



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 22 TAHUN 2024**

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan Pajak daerah serta mengoptimalkan pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Air Tanah, sehingga diperlukan Nilai Perolehan Air Tanah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap Nilai Perolehan Air Tanah serta mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, perlu adanya pengaturan Nilai Perolehan Air Tanah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada angka 1;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023

Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pulang Pisau Nomor 009);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR
TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
5. Kepala Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bantuan di bawah permukaan tanah.

9. Pemanfaatan air tanah adalah pengambilan dan/atau penggunaan air para pengambil air untuk berbagai macam keperluan.
10. Pengambilan Air adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan menurap lainnya untuk dimanfaatkan aimya atau tujuan hinnya.
11. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
12. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat dengan HAB adalah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
13. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik..
14. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
15. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
16. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air adalah penggunaan air tanah berdasarkan tujuan pemanfaatannya.

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA yang yang terdiri dari HAB dan BAT.

- (2) BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi sumber air berupa Air Tanah;
 - c. tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan air dan/ atau pemanfaatan air.
- (3) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam komponen berikut:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan
- (4) komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
 - a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (5) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi faktor-faktor berikut:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 3

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan ayat (4) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan ayat (5) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, terdiri atas:
- a. Kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa Air, antara lain:
 1. pemasok Air baku;
 2. perusahaan Air minum;
 3. industri Air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal;
 5. pabrik minuman olahan; dan
 6. Usaha produk berupa air lainnya.
 - b. kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi; antara lain :
 1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia; dan
 5. industri farmasi.
 6. Usaha dengan tingkat resiko tinggi lainnya
 - c. kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah, antara lain :
 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industri;
 6. industri pengolahan logam; dan
 7. usaha dengan tingkat risiko menengah lainnya.

- d. kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; antara lain:
 - 1. Iosmen/ pondokan/penginapan/rumah sewa;
 - 2. tempat hiburan;
 - 3. restoran;
 - 4. gudang pendingin;
 - 5. pabrik mesin elektronik;
 - 6. pencucian kendaraan bermotor; dan
 - 7. usaha dengan tingkat risiko rendah lainnya.
 - e. kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
 - 1. produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
 - 2. produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

BAB II
KOMPONEN PENENTUAN NPA

Pasal 5

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan ayat (5) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

BAB III
TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

Pasal 6

- (1) NPA merupakan hasil perkalian antara HAB dan BAT.
- (2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah hasil penjumlahan antara BPH dan BPL.
- (2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Unsur penghitungan BPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan serta rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.

- (2) Penghitungan BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 2 huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Unsur penghitungan BPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari biaya pembangunan, operasional, serta pemeliharaan sumur pantau Air Tanah dan rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (2) Penghitungan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 2 huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Setiap komponen BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai koefisien masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
- a. komposisi komponen BAT sumber daya alam berbobot 60% (enam puluh persen); dan
 - b. komposisi komponen BAT peruntukan dan pengelolaan air tanah berbobot 40% (enam puluh persen).
- (2) Penghitungan BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10, NPA untuk Air Ikutan dan Air Tanah yang keluar dari sumbernya melalui proses dewatering pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (2) Air Ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Air Tanah yang ikut terbawa pada saat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan/atau gas bumi pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

- (3) Dewatering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penurunan muka Air Tanah pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 12

Simulasi Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 21 Oktober 2024

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 21 Oktober 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

TONY HARISINTA

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,**



KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.
NIP. 19790516 200501 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 NOMOR 022

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
 NOMOR 22 TAHUN 2024
 TENTANG
 NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

A. KOMPONEN PENENTUAN NPA

1. Komponen Sumber Daya Alam

Komponen Sumber Daya Alam) dibedakan menjadi 4 (Empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot sebagai berikut :

No.	Kriteria	Peringatan	Bobot
1.	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	16
2.	Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	3	9
3.	Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	2	4
4.	Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	1	1

2. Komponen Peruntukan dan Pengelolaan

Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel sebagai berikut :

NO	PERUNTUKAN	VOLUME PENGAMBILAN				
		0 - 50 M ³	51 - 500 M ³	501 - 1.000 M ³	1001 - 2500 M ³	> 2.500 M ³
1	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5	Kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

A. Formula

1. Rumus Perhitungan NPA

$$\text{NPA} = \text{HAB} \times \text{BAT}$$

2. Rumus Penghitungan HAB

$$\text{HAB} = \text{BPH} + \text{BPL}$$

3. Rumus Penghitungan BPH

$$\text{BPH} = \frac{\text{Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Imbuhan}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

4. Rumus Penghitungan BPL

$$\text{BPL} = \frac{\text{Biaya Pembangunan, Operasional, dan Pemeliharaan Sumur Pantau}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

5. Rumus Penghitungan BAT

$$\text{BAT} = 60\% \text{ S} + 40\% \text{ P}$$

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

SIMULASI PENGHITUNGAN NPA

1. Penghitungan NPA

Rumus = HAB x BAT x Volume

2. Penghitungan HAB

Misalnya di suatu daerah untuk menjaga kondisi sumber daya Air Tanah maka diperlukan pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan sebagai bagian dari upaya pemeliharaan serta Pembangunan, operasional, dan pemeliharaan sumur pantau Air Tanah untuk memantau kondisi air tanah sebagai salah satu alat untuk pengendalian penggunaan Air Tanah. Penghitungan HAB dilakukan dengan rumus:

$$HAB = BPH + BPL$$

a. Penghitungan BPH

- Biaya pembangunan sumur imbuhan
Kedalaman 125 m Rp. 100.000.000,00
 - Biaya pemeliharaan selama 5 tahun Rp. 35.000.000,00
- Biaya Pembangunan dan pemeliharaan Rp. 135.000.000,00
Sumur imbuhan

Sumur imbuhan tersebut digunakan untuk memelihara sumber daya Air Tanah di sekitar sumur produksi dengan umur produksi sumur bor tersebut dimisalkan 5 tahun, dengan debit sumur 100 m³/hari, sehingga Volume Pengambilan selama umur produksi (5 tahun) = (5 × 365) hari × 100 m³ = 182.500 m³ Sehingga:

$$BPH = \frac{\text{Rp. 135.000.000,00}}{182.500 \text{ m}^3} = \text{Rp 740 /m}^3$$

b. Penghitungan BPL

- Biaya pembangunan sumur pantau Air Tanah kedalaman 125 m Rp. 110.000.000,00
- Biaya operasional sumur pantau selama umur operasional (5 tahun) Rp. 10.000.000,00
- Jumlah Biaya Pemeliharaan sumur Pantau Rp. 20.000.000,00 +

Biaya Pembangunan, operasional dan Pemeliharaan sumur pantau Rp. 140.000.000,00

Sumur pantau Air Tanah digunakan untuk memantau kondisi Air Tanah untuk kepentingan pengendalian pendayagunaan Air Tanah di sekitar sumur bor produksi dengan umur produksi sumur bor tersebut dimisalkan 5 tahun dan debit sumur 100 m³/hari, sehingga Volume Pengambilan selama umur produksi (5 tahun) = (5 × 365) hari × 100 m³ = 182.500 m³

$$BPL = \frac{\text{Rp. 140.000.000,00}}{182.500 \text{ M}^3} = \text{Rp } 767 /\text{M}^3$$

Sesuai dengan rumus di atas maka :

$$\begin{aligned} \text{HAB} &= \text{BPH} + \text{BPL} \\ &= \text{Rp. 740/m}^3 + 767 /\text{m}^3 \\ &= \text{Rp. 1.507/m}^3 \end{aligned}$$

3. Perhitungan BAT

a. Simulasi dengan menggunakan nilai HAB hasil perhitungan pada contoh 1, penetapan NPA untuk pengguna Air Tanah kelompok 4 dengan kriteria:

- 1) Air Tanah kualitas baik; dan
- 2) Ada sumber Air alternatif,

Volume Pengambilan	Komponen		BAT (S+P)
	Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
Volume 0 - 50 m ³	16 x 60% = 9,6	9 x 40% = 3,6	13,2
Volume 51 - 500 m ³	16 x 60% = 9,6	13,5 x 40% = 5,4	15
Volume 501 - 1000 m ³	16 x 60% = 9,6	20,25 x 40% = 8,1	17,7

Jumlah volume pemanfaatan air tanah 1.500 m³ , Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif (kriteria 1) maka perhitungan pajak air tanah adalah sebagai berikut :

Kelompok	Volume (m3)	BAT	HAB (Rp)	NPA (Volume x BAT x HAB) (Rp)
1	50	13,2	1.507	994.521
	450	15	1.507	10.171.233
	1000	17,7	1.507	26.671.233
J u m l a h NPA				37.836.986
Tarif				20%
Jumlah Pajak Air Tanah (NPA x Tarif)				7.567.397

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI